

## DPHP di Tingkat PPS, PPK, dan KPU Harus Sinkron



Kasubbag Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal, Muslih Lubis

### **KPUMadina-Panyabungan**

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal, Muslih Lubis menyebut, daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) baik hardcopy maupun softcopy harus sinkron mulai dari tingkat Panitia Pemunguan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan daftar yang ada di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

"Untuk menghasilkan DPHP dan DPS yang berkualitas diperlukan proses pemutakhiran. Proses pemutakhiran tersebut dengan menggunakan Sidalih. Kita juga telah melakukan rapat kerja dengan PPK dalam rangka persiapan penyusunan DPHP dan DPS untuk Pilgubsu Tahun 2018," ucapnya di Kantor KPU Mandailing Natal, Selasa (6/2).

Muslih menyebut, berdasarkan Surat Edaran Nomor: 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan DPHP dan DPS, PPS menyusun DPHP dalam formulir Model A.B-KWK dalam bentuk softfile setelah menerima hasil Coklit dari PPDP. Penyusunan DPHP tersebut bersumber dari formulir Model A-KWK dan Model A.A-KWK yang telah dimutakhirkan oleh PPDP.

Selanjutnya PPS melakukan rapat Pleno Rekapitulasi DPHP paling lambat 3 hari setelah penyusunan daftar pemilih pemutakhiran selesai dilakukan. Begitu juga dengan PPK, melakukan rapat Pleno rekapitulasi DPHP paling lambat 2 hari setelah rapat Pleno Rekapitulasi DPHP di tingkat PPS dilaksanakan.

"Kemudian, penetapan DPS. Penetapan DPS dilakukan di KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat Pleno Rekapitulasi dan penetapan DPS paling lambat 7 hari setelah Rekapitulasi DPHP di tingkat Kecamatan. Format Berita Acara telah disiapkan untuk dijadikan bahan dalam melaksanakan Rekapitulasi DPHP di tingkat PPS dan PPK serta penetapan DPS untuk Pilgubsu 2018 di tingkat KPU Mandailing Natak," pungkas Muslih. (PPID/KPUMadina).



Rapat persiapan penyusunan DPHP dan penetapan DPS Pilgubsu 2018